NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 143/4/NK/TAPEM/2026

NOMOR : 2/3341/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. WEMPI W MAWA : Bupati Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 di Kabupaten Malinau pada Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Nomor 1 Kabupaten Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi, daya saing tenaga kerja, dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malinau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini yaitu itikad baik PARA PIHAK untuk saling bersinergi sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan program pelatihan vokasi dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini yaitu menjadi landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam program pelatihan vokasi dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu untuk saling mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Malinau.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program pelatihan vokasi dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Malinau pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
   a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Malinau;
   b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta yang berasal dari Kabupaten Malinau; dan
   c. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
   a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
   b. menyediakan instruktur atau tenaga pelatihan; dan
   c. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK meliputi:
   a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; dan
   b. fasilitasi penempatan lulusan pelatihan.

Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malinau dan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menyusun dan menandatangani dokumen pendukung atau Perjanjian Kerja Sama yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis kegiatan, termasuk hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembiayaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta ketentuan lain yang diperlukan.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA dan Kepala Perangkat Daerah selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

(2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

(3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam hal tertentu, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis.
Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

Alamat	:	Jl. Pusat Pemerintahan No. 1, Kabupaten Malinau 77554 (Cq. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau)
Telp/faks	:	0553-20221276
Surel/Email	:	bagiantapem.malinau22@gmail.com

PIHAK KEDUA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Alamat	:	Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, 12710
Telp/faks	:	1500630
Surel/Email	:	puuks.lavotas@kemnaker.go.id
Website	:	kemnaker.go.id

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 13
ADENDUM

Setiap perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
   a) bencana alam dan non-alam;
   b) kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
   c) keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
DARMAWANSYAH	WEMPI W MAWA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 143/4/NK/TAPEM/2026
NOMOR : 2/3341/KS.06/VI/2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

RENCANA KERJA

RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN			SATUAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT
			2026	2027	2028		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	a. Identifikasi kebutuhan pelatihan	APBN dan APBD	1	1	1	dokumen	1. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan	1. Tersedianya informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah

							Kabupaten Malinau 2. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan		Kabupaten Malinau 2. Tersedianya 3 dokumen hasil identifikasi kebutuhan pelatihan
	b. Rekrutmen dan seleksi peserta yang berasal dari Kabupaten Malinau	APBN dan APBD	94	100	100	orang	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta yang berasal dari Kabupaten Malinau	-	Terlaksananya rekrutmen dan seleksi peserta sebanyak 294 orang
	c. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja	APBN dan APBD	94	100	100	orang	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja	1. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan 2. Menyediakan instruktur atau tenaga pelatihan 3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja	Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja

	d. Fasilitasi penempatan lulusan pelatihan	APBN dan APBD	65	70	70	orang	Memfasilitasi penempatan lulusan pelatihan	Memfasilitasi penempatan lulusan pelatihan	Sebanyak 70% dari total lulusan pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

PIHAK KEDUA

DARMAWANSYAH

PIHAK KESATU

WEMPI W MAWA